



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 11. TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOLITAN KECAMATAN
BANGGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bolitan Kecamatan Banggai Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOLITAN KECAMATAN BANGGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil pemecahan yang akan di tingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.

8. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Desa Persiapan;
- b. Pemerintahan Desa; dan
- c. rencana kerja dan pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk Desa Persiapan Bolitan di Kecamatan Banggai Utara.
- (2) Desa Persiapan Bolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara yang meliputi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun 5 (lima), Dusun 6 (enam) dan Dusun 7 (tujuh) Bolitan.
- (3) Desa Persiapan Bolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 575,88 (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh delapan) ha dengan jumlah penduduk 1.212 (seribu dua ratus dua belas) jiwa atau 402 (empat ratus dua) Kepala Keluarga.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Bolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Bolitan.
- (5) Peta batas Desa Persiapan, titik kordinat dan batas wilayah Bolitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartometrik dan geodetik;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan tugas pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. kepala Desa induk.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Penjabat Kepala Desa Persiapan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Anggaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Desa Persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (2) Pejabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (3) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Kepala Desa Persiapan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 28 Juli 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 28 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,




RUSLAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR ..11

- k. $123^{\circ} 33' 10.957''$ BT - $1^{\circ} 33' 53.979''$ LS (seratus dua puluh tiga derajat, tiga puluh satu menit, sepuluh koma sembilan ratus lima puluh tujuh detik Bujur Timur - satu derajat, tiga puluh tiga menit, lima puluh tiga koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan detik Lintang Selatan);
- l. $123^{\circ} 33' 11.201''$ BT - $1^{\circ} 33' 56.710''$ LS (seratus dua puluh tiga derajat, tiga puluh tiga menit, sebelas koma dua ratus satu detik Bujur Timur - satu derajat, tiga puluh tiga menit, lima puluh enam koma tujuh ratus sepuluh detik Lintang Selatan);
- m. $123^{\circ} 33' 11.700''$ BT - $1^{\circ} 33' 56.672''$ LS (seratus dua puluh tiga derajat, tiga puluh tiga menit, sebelas koma tujuh ratus detik Bujur Timur - satu derajat, tiga puluh tiga menit, lima puluh enam koma enam ratus tujuh puluh dua detik Lintang Selatan);
- n. $123^{\circ} 33' 13.484''$ BT - $1^{\circ} 33' 54.994''$ LS (seratus dua puluh tiga derajat, tiga puluh tiga menit, tiga belas koma empat ratus delapan puluh empat detik Bujur Timur - satu derajat, tiga puluh tiga menit, lima puluh empat koma sembilan ratus sembilan puluh empat detik Lintang Selatan); dan
- o. $123^{\circ} 33' 14.602''$ BT - $1^{\circ} 33' 55.383''$ LS (seratus dua puluh tiga derajat, tiga puluh tiga menit, empat belas koma enam ratus dua detik Bujur Timur - satu derajat, tiga puluh tiga menit, lima puluh lima koma tiga ratus delapan puluh tiga detik Lintang Selatan).

Batas wilayah Desa Persiapan Bolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. sebelah Utara : Desa Kendek (induk);
- b. sebelah Selatan : Desa Dangkalan dan Desa Lambako;
- c. sebelah Barat : Kelurahan Dodung; dan
- d. sebelah Timur : berbatasan dengan laut.

BUPATI BANGGAI LAUT, 

 SOFYAN KAEPA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jogugu Zakaria No. 1 Telp. [0462] Fax. [0462] 21091

BANGGAI

Banggai, 2024

Kepada Yth,

BUPATI BANGGAI LAUT,

Di-

Nomor : 180 / 177 / Bag.Hukum/2024

Banggai

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Disampaikan dengan hormat konsep Naskah Peraturan Bupati.

Tentang: : Pembentukan Desa Persiapan Bolitan Kecamatan Banggai Utara

Catatan : Telah diteliti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk mohon : Petunjuk dan arahan lebih lanjut

Disposisi :

Tindak lanjut staf :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANGGAI LAUT

SOFYAN LANS, SH

Penata Tkt. 1, III/d

Nip. 19810131 200901 1 005